



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt./2014/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI RAHMA**, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Branti 1, RT/RW.001/001, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1801046212490001, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **FADLI ANTONI**, Wiraswasta, beralamat di Dusun Branti 1, RT/RW.02/01, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 18.01.042018.2081/ 20021973; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Pengggat II**;
3. **INDRA FARI**, Wiraswasta, beralamat di Jalan Pratu Umar, RT/RW.004/002, Desa/Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1801060612710005; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **NARSIANA**, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Branti 1, RT/RW.001/001, Desa Branti Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1801045612770011; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ERNI MARLENI**, Ibu Rumah Tangga, beralamat RT/RW.020/005, Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 18010420183145; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada NINA ZUSANTI.SH,MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LAWRI" yang beralamat kantor di Jalan Cut Nyak Dien No.04.A (simpang Taman Budaya) Bandar Lampung Propinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2014 yang di didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 dibawah Register No.23/SK/2014/PN.KLD.

M e l a w a n :

- SUTOPO. B.**, yang beralamat di RT. 08, RW. 06, Dusun Sukabandung, Desa Rulung Halok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

D A N :

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, C.q. KANTOR PERTANAHAN Kab. Lampung Selatan**, yang beralamat di Jalan Mustafa Kemal no.2/Jalan Indra Bangsawan **No... Kalianda, Lampung Selatan**; Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;



**2. KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.q. KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG,** yang beralamat di Jalan
W.R.

Supratman No. 01, Bandar Lampung; Selanjutnya
disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut
Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca gugatan Para Penggugat/Pembanding tanggal 18
Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada
tanggal 19 Februari 2013 dibawah register No.06/PDT.G/2013/PN.KLD
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Supardi
dengan hubungan kewarisan sesuai dengan Surat Keterangan Ahli
Waris Nomor: 010/18.01.04.2018/229/II/2012 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Ahmad Rizal selaku Kepala Desa Branti Raya yang
diketahui juga oleh Dra. Hj. Bayana, M.Si., selaku Camat Kecamatan
Natar, tanggal 15 Februari 2012, adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat I adalah sebagai istri/janda Cerai Mati;
 - b. Penggugat II adalah sebagai anak Kandung;
 - c. Penggugat III adalah sebagai Anak Kandung;
 - d. Penggugat IV adalah sebagai Anak Kandung;
 - e. Penggugat V adalah sebagai Anak Kandung;
2. Bahwa Almarhum Supardi meninggal dunia pada tanggal 30 April 2009
sesuai dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 450/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI.01.11/228/II/2012 yang dibuat oleh Ahmad Rizal selaku Kepala Desa Branti Raya pada tanggal Februari 2012;

3. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Supardi sejak tahun 1962 telah menggarap sebidang tanah pertanian seluar 38.379 M2 yang terletak di Dusun Bangun Sari, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang mana terhadap bidang tanah garapan tersebut Almarhum Supardi kemudian mengajukan permohonan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Tergugat I), sehingga terbit bukti kepemilikan hak atas tanah, yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1172/Candimas, yang terletak di Desa/Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004;

4. Bahwa setelah terbitnya SHM dimaksud angka (3) tersebut diatas, yaitu dimulai sejak sekitar akhir tahun 2004 sampai dengan surat gugatan a quo diajukan, Tergugat dengan tanpa hak telah melakukan penguasaan fisik, penggalian penggalian dan/atau peledakan-peledakan dengan menggunakan dinamit seolah-oleh bidang tanah dalam perkara a quo adalah miliknya, yang kemudian Tergugat mengambil dan/atau mengangkut hasil batu-batuan yang terkandung didalamnya antara lain berupa marmer, batu kapur dengan menggunakan alat-alat berat dan mengangkut dengan menggunakan truk-truk untuk dijual kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan ekonomis secara melawan hukum, yaitu melanggar hak subyektif Almarhum Supardi dan Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas bidang tanah dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas Almarhum Supardi sebelum meninggal dunia telah memberikan kuasa/meminta bantuan kepada saudara Mawardi Rauf Ali Bin Rauf Ali sebagai kerabat dekatnya untuk melaporkan perbuatan Tergugat tersebut diatas kepada pihak Kepolisian, yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Lampung Selatan Sektor Natar sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/B-963/XII/2005, tanggal 17 Desember 2005, dan telah pula melakukan upaya-upaya permohonan perlindungan hukum kepada Kepolisian Daerah Lampung (Turut Tergugat II), serta berbagai upaya lainnya guna mempertahankan hak-hak selaku pemilik bidang tanah dalam perkara a quo;
6. Bahwa untuk memastikan validitas data fisik dan yuridis antara bukti surat berupa SHM No. 1172/Candimas dengan kondisi di lapangan, maka pada tanggal 31 Mei 2012 telah dilakukan Pengukuran dan Pengembalian Batas yang dilakukan oleh Mulyadi Rasyid selaku petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Tugas No. 236/2012, tanggal 22 Februari 2012 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pengukuran dan Pengembalian Batas pada tanggal 3 Mei 2012 yang pada pokoknya diterangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada saat diadakan pengukuran atas bidang tanah tersebut ternyata patok-patok (tanda batas) sudah tidak sesuai lagi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur No. 29/ Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004;
 - b. Berkenan dengan ini, maka saya petugas ukur mengadakan penetapan batas yang disesuaikan dengan Surat Ukur No. 1172, atas nama Supardi dengan luas 38.379 M2;



- c. Bahwa para tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut tidak merasa berkeberatan atas dipasangnya tanda-tanda batas yang ditetapkan;
- d. Adapun sewaktu mengadakan pengukuran dan pemasangan patok sebagai tanda batas turut serta dihadiri pihak yang berbatasan dan saksi-saksi;
7. Bahwa meskipun bidang tanah dalam perkara a quo telah jelas subyek haknya (orang pemegang haknya) dan obyeknya (luas dan batas-batasnya), namun Tergugat tetap saja melakukan penguasaan fisik tanpa hak, melakukan penggalian-penggalian dan/atau peledakan-peledakan dengan menggunakan dinamit seolah-olah bidang tanah dalam perkara a quo adalah miliknya, yang kemudian Tergugat mengambil dan/atau mengangkut batu-batuan yang terdapat didalamnya yang antara lain berupa marmer, batu kapur dengan menggunakan alat-alat berat dan truk-truk untuk dijual kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan ekonomis secara melawan hukum, yaitu melanggar hak subyektif Almarhum Supardi dan Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas bidang tanah di dalam perkara a quo;
8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dimaksud dalam perkara a quo terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan gugatan ini diajukan, maka para Penggugat telah mengalami kerugian, baik materiil maupun immaterial yang seluruhnya apabila dihitung sebesar Rp. 48.450.000.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut;

Kerugian Materiil.

Sebagai pemegang hak milik atas bidang tanah, maka Para Penggugat telah kehilangan keuntungan ekonomis yang bila dipertimbangkan



dengan estimasi keuntungan yang telah diperoleh Tergugat, maka diperoleh nilai kerugian materiil sebagai berikut;

- a. Harga Pasar Tanah dihitung senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per Ha x 3,8 Ha = Rp. 950.00.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) menjadi tidak bisa dimanfaatkan oleh Para Penggugat;
- b. Hasil bumi yang terdapat di dalam tanah antara lain berupa batu marmer, batu kapur dari tahun 2004 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan menjadi tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Para Penggugat, yang seluruhnya dihitung senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar), dengan metode perhitungan menggunakan estimasi keuntungan yang telah diperoleh oleh Tergugat selama 9 (sembilan) tahun adalah sebagai berikut :

Periode Kerugian	Tahun 2004 s.d 2013 (selama 9 Tahun)
Jumlah ledakan dinamit per tahun dihitung sebanyak 1 kali peledakan	1 kali peledakan X 9 tahun = 9 kali peledakan
Hasil 1 kali peledakan dihitung menghasilkan sekitar 1000 rit/truk pengangkut	1000 rit/truk pengangkut X 9 kali peledakan = 9.000 rit/truk Pengangkut
1 rit/truk pengangkut dihitung dapat membawa sebanyak 20 Ton batu marmer	9.000 rit/truk pengangkut X 20 Ton = 180.000 Ton atau 180.000.000 Kilo
Harga per kilo batu marmer dihitung senilai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)	180.000.000 Kilo X Rp. 250,- = Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar)

- c. Kerugian akibat kerusakan bentuk dan kontur tanah serta ekosistem sebab penggalian-penggalian dan/atau peledakan-peledakan dinamit dihitung seluruhnya senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);



d. Dengan demikian, beralasan apabila kerugian Materiil Para Penggugat dalam perkara a quo seluruhnya apabila dijumlahkan $([1]+[2]+[3])$, yaitu sebagai berikut: (Rp. 950.000.000,- + Rp. 45.000.000.000,- + Rp. 1.500.000.000,-) = Rp. 47.450.000.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).-

b. Kerugian Immateriil

Berupa beban pikiran, waktu dan tenaga mohon dihitung dan dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

9. Bahwa sehubungan dengan kerugian Para Penggugat tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt, "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenanya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut," Oleh karena itu, beralasan bila dalam hal ini para Penggugat menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immaterial dimaksud angka (8) kepada Tergugat seluruhnya sejumlah uang sebesar Rp.48.450.000.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti serta alasan-alasan hukum yang kuat dan tidak dapat dibantahkan lagi kebenaran oleh Tergugat. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan gugatan ini agar tidak sia-sia, maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dengan daftar barang-barang sementara adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) bidang tanah pertanian SHM No. 224/Rulung Helok, yang terletak di Desa/Kelurahan Rulung Helok, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Seluas 18.678 M2, tercatat atas nama pemegang hak Sutopo B. (Tergugat);



- b. 3 (tiga) unit Ekskavator, dengan rincian, 1 (satu) unit beralamat di Gobendo dan 2 (dua) unit di Lampung Timur;
- c. 5 (lima) unit Kendaraan Roda 4 (empat), dengan rincian, 2 (dua) unit mobil jenis pick up, 3 (tiga) unit mobil jenis dump truck;
- d. 6 (enam) unit rumah, dengan rincian, 2 (dua) unit terletak di Mandala, 1 (satu) unit beralamat di Rulung Helo, 3 (tiga) unit beralamat di Sukabandung.

Untuk daftar asset yang dimohonkan untuk disita dalam perkara *a quo* masih kami inventarisir dan akan disampaikan perinciannya dalam proses persidangan.

1. Bahwa selain dapat meletakkan sita jaminan tersebut di atas, mohon pula kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penegakan hukum selama proses perkara *a quo* berjalan khususnya terkait dugaan penggunaan dinamit atau bahan peledak oleh Tergugat yang nyata-nyata telah merusak lingkungan, meresahkan masyarakat sekitar, dan merugikan Para Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat berupa, namun tidak terbatas pada :
 - a. 1 (satu) bidang tanah pertanian SHM No. 224/Rulung Helok, yang terletak di Desa/Kelurahan Rulung Helok, Kecamatan Natar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, seluas 18.678 M2, tercatat atas nama pemegang hak Sutopo B. (Tergugat);

- b. 3 (tiga) unit Ekskavator, dengan rincian, 1 (satu) unit beralamat di Gobendo dan 2 (dua) unit di Lampung Timur;
 - c. 5 (lima) unit Kendaraan Roda 4 (empat), dengan rincian, 2 (dua) unit mobil jenis pick up, 3 (tiga) unit mobil jenis dump truck;
 - d. 6 (enam) unit rumah, dengan rincian, 2 (dua) unit terletak di Mandala, 1 (satu) unit beralamat di Rulung Helo, 3 (tiga) unit beralamat di Sukabandung.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah yang sah sebab pewarisan dengan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:1172/Candimas, yang terletak di Desa/Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M² sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 29/ Candimas/ 2004, tanggal 28 Juni 2004;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial secara tunai dan sekaligus lunas kepada Para Penggugat seluruhnya Rp.48.450.000.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) terhitung tanggal putusan dalam perkara *a quo* ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila terjadi kelalaian melaksanakan putusan ini atau keterlambatan pengembalian ganti kerugian dalam perkara *a quo* yang dihitung sejak tanggal putusan perkara *a quo* dibacakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati pelaksanaan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya atau ongkos-ongkos dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon kiranya Para Penggugat mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah membaca, keberatan/eksepsi kuasa Tergugat tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Obscur Libels

Bahwa gugatan *a quo* mengenai penguasaan secara tanpa hak atas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat.

Bahwa agar gugatan tidak sia-sia, baik dalam kontek eksepsi maupun dalam kontek eksekusi, maka seharusnya disebutkan batas-batas tanahnya (objek sengketa).

Bahwa ternyata gugatan *a quo* tidak mencantumkan batas-batas tanah padahal sudah menjadikan keharusan dalam Hukum Acara Perdata, bahwa terkait dengan sengketa tanah, maka harus dicantumkan batas-batasnya.

Bahwa dengan demikian maka gugatan harus dinyatakan tidak jelas atau "Obscure Libels".

II. Gugatan Merupakan Sengketa TUN

Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat meminta dilakukan sita jaminan atas bidang tanah milik Tergugat SHM No.224/Relung Helok seluas 18.678 m² yang terletak di Desa Relung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah dimaksud (SHM No.224/Relung Helok) adalah tanah yang diklaim milik Penggugat (sebagian dari objek sengketa) dengan SHM No.1172/Candi Mas. Sehingga dalam hal ini terjadi SHM Ganda atau bisa juga salah lokasi.

Bahwa seharusnya dalam hal ini Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan SHM No.224/Relung Helok ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengapa? karena bagaimana mungkin penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila Tergugat memiliki bukti Kepemilikannya yaitu SHM No.224/Relung Helok.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dimohon kiranya gugatan Para Penggugat "DITOLAK" atau setidaknya dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA".

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.

Bahwa benar Tergugat telah melakukan penggalian-penggalian sebagaimana dalil Para Penggugat. Akan tetapi bidang tanah yang menjadi lokasi penggalian tersebut adalah tanah milik Tergugat sendiri sesuai dengan SHM No.224/Relung Helok dan berada di Desa Relung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan seluas 18.678 m2. Sementara itu tanah milik Para Penggugat SHM No.1172/Candi Mas terletak di Desa Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa Tergugat khawatir bidang tanah yang dimaksud dalam SHM No.1172/Candi Mas a.n. Supardi (Ayah Para Penggugat) terletak ditempat lain atau suatu tempat yang masuk dalam wilayah Desa Candi Mas, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) SHM No.1172/Candi Mas a.n. Supardi terbit pada tanggal 30 Juni 2004;
- 2) Tuan Supardi bertempat tinggal di Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan (relative jauh dari lokasi penggalian);
- 3) Tanggal 17 Desember 2005 Tergugat dilaporkan ke Polsek Natar, bahkan sampai ke Polda Lampung, tapi tidak ada kelanjutannya sampai saat ini.
- 4) Tanggal 30 April 2009 Tuan Supardi meninggal dunia di Desa Branti Raya (Surat Kematian dari Kepala Desa Branti raya No.450/VI.01.11/228/II/2012 tanggal 15 Februari 2012).
- 5) Tergugat (Sutopo B) bertempat tinggal di Desa Relung Helok dan relative dekat dengan lokasi penggalian.
- 6) Tanggal 03 Mei 2013 ahli waris Supardi baru melakukan Pengukuran dan Pengembalian Batas.

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar dan berlebihan, bahkan mengada-ada.

Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I. telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 Juni 2013, yaitu sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

I.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara ini, terlebih dahulu Turut Tergugat I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan,



dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dan Jawaban dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini tanggal 11 Juni 2013.

I.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Posita nomor : '1 halaman 3 menyatakan dan mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Supardi dengan hubungan kewarisan sesuai dengan surat Keterangan Ahli waris Nomor: 10/18.01.04.2018/229/II/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Rizal selaku Kepala Desa Branti Raya yang diketahui juga oleh Dra. Hj. Bayana, M.Si selaku Camat Kecamatan Natar, tanggal 15 Februari 2012, adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat I adalah sebagai istri / janda cerai mati
- b. Penggugat II adalah sebagai anak kandung
- c. Penggugat III adalah sebagai anak kandung
- d. Penggugat IV adalah sebagai anak kandung
- e. Penggugat V adalah sebagai anak kandung

- b. Bahwa pada Posita nomor 3 halaman 3, Penggugat mendalilkan dan menyatakan :

Bahwa, semasa hidupnya, almarhum Supardi sejak tahun 1962 telah menggarap sebidang tanah pertanian seluas 38.379 M² yang terletak di Dusun Bangun Sari, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang mana terhadap bidang tanah garapan tersebut almarhum Supardi kemudian mengajukan permohonan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung



Selatan (Turut Tergugat I), sehingga terbit bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu berupa:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1172/Candimas, yang terletak di Desa/Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M² sesuai dengan Surat Ukur nomor: 29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004.

c. Bahwa pada Petitum halaman 10, Penggugat menuntut :

Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah yang sah sebab pewarisan dengan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1172/Candimas, yang terletak di Desa/Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M² sesuai dengan Surat Ukur nomor: 29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004;

d. Turut Tergugat I berpendapat, bahwa di dalam setiap menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah telah dilakukan melalui prosedur dan mekanisme dari Penerbitan Sertipikat Hak (Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku) dimana kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pengukuran, penetapan batas bidang tanah, pemasangan patok tanda batas, dan pemetaan bidang tanah, yang hasilnya dituangkan dalam Gambar Tanah, Peta Bidang, Peta Pendaftaran Tanah, dan Surat Ukur, Daftar Nama serta diterbitkan buku Tanah termasuk perubahan blangko dan nomor Sertipikat hak atas tanah yang kesemuanya itu merupakan bentuk dari keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan bukanlah merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum serta tidak memenuhi unsur-unsur adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW).

e. Bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Sehingga berakibat bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

f. Turut Tergugat berpendapat, bahwa Majelis Hakim yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv. Selanjutnya Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan tidak berwenang mengadili perkara a quo.

l.1. Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk mengajukan Gugatan)

a. Bahwa pada Petitum halaman 10, Penggugat menuntut :

Menyatakan para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah yang sah sebab pewarisan dengan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1172/Candimas yang terletak di Desa/Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M² sesuai dengan Surat Ukur nomor: 29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004;

Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan menaati pelaksanaan Putusan ini;

b. TURUT TERGUGAT BERPENDAPAT :

Bahwa, para Tergugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan karena sampai saat ini sesuai dengan warkah dan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1172/Candimas masih tercatat atas nama Supardi, dan belum beralih kepada ahli warisnya.

I.1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Posita nomor : '1 halaman 3 menyatakan dan mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Supardi dengan hubungan kewarisan sesuai dengan surat Keterangan Ahli waris Nomor: 10/18.01.04.2018/229/II/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Rizal selaku Kepala Desa Branti Raya yang diketahui juga oleh Dra. Hj. Bayana, M.Si selaku Camat Kecamatan Natar, tanggal 15 Februari 2012, adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat I adalah sebagai istri / janda cerai mati
 - b. Penggugat II adalah sebagai anak kandung
 - c. Penggugat III adalah sebagai anak kandung
 - d. Penggugat IV adalah sebagai anak kandung
 - e. Penggugat V adalah sebagai anak kandung
- b. Bahwa pada Posita nomor 3 halaman 3, Penggugat mendalilkan dan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, semasa hidupnya, almarhum Supardi sejak tahun 1962 telah menggarap sebidang tanah pertanian seluas 38.379 M² yang terletak di Dusun Bangun Sari, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang mana terhadap bidang tanah garapan tersebut almarhum Supardi kemudian mengajukan permohonan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Tergugat I), sehingga terbit bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu berupa:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1172/Candimas, yang terletak di Desa/Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M² sesuai dengan Surat Ukur nomor: 29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004.

- c. Bahwa pada Posita nomor 4 halaman 4, Penggugat mendalilkan dan menyatakan :

Bahwa, setelah terbitnya SHM dimaksud angka (3) tersebut diatas, yaitu dimulai sejak sekitar akhir tahun 2004 sampai dengan surat Gugatan a quo diajukan, Tergugat dengan tanpa hak telah melakukan penguasaan fisik, penggalian-penggalian dan/atau peledakan-peledakan dengan menggunakan dinamit seolah-olah bidang tanah dalam perkara a quo adalah miliknya, yang kemudian Tergugat mengambil dan/atau mengangkut hasil batu-batuan yang terkandung didalamnya antara lain berupa marmer, batu kapur dengan menggunakan alat-alat berat dan mengangkutnya dengan menggunakan truk-truk untuk dijual kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan ekonomis secara melawan hukum, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hak subyektif almarhum Supardi dan para Penggugat selaku pihak yang berhak atas bidang tanah dalam perkara a quo;

d. Bahwa pada Posita nomor 6 halaman 5, Penggugat mendalilkan dan menyatakan :

Bahwa untuk memastikan validitas data fisik dan yuridis antara bukti surat berupa SHM No.1172/Candimas dengan kondisi lapangan, maka pada tanggal 3 Mei 2012 telah dilakukan Pengukuran dan Pengembalian Batas yang dilakukan oleh Mulyadi Rasyid selaku petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Tergugat I) berdasarkan surat tugas No.236/2012 tanggal 22 Februari 2012 sebagaimana ternyata dalam berita acara Pengukuran dan Pengembalian Batas pada tanggal 3 Mei 2012, yang pada pokoknya diterangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diadakan pengukuran atas bidang tanah tersebut ternyata patok-patok (tanda batas) sudah tidak sesuai lagi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur No.29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004;
 - Berkenaan dengan ini, maka saya petugas ukur mengadakan penetapan batas yang disesuaikan dengan Surat Ukur No.29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004 yang menjadi lampiran SHM No.1172, atas nama Supardi dengan luas 38.379 M²;
 - Bahwa para tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut tidak merasa berkeberatan atas dipasangnya tanda-tanda batas yang ditetapkan;
 - Adapun sewaktu mengadakan pengukuran dan pemasangan patok sebagai tanda batas turut serta dihadiri pihak berbatasan dan saksi-saksi.
- e. TURUT TERGUGAT berpendapat bahwa, gugatan para Penggugat kabur karena sesuai dengan data dan warkah yang ada pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan SHM No.1172/Candimas masih terdaftar atas nama Supardi, yang mana merupakan pewaris dari para Penggugat.

Berdasarkan berita acara pengukuran dan pengembalian batas jelas bahwa diobyeck perkara a quo tidak terjadi sengketa baik sengketa batas maupun sengketa kepemilikan. Bahwa dalam hal ini yang terjadi adalah permasalahan penguasaan fisik oleh Tergugat tanpa seizin pemilik obyek perkara a quo yaitu Supardi sehingga para Tergugat merasa dirugikan secara materil dan immateril. Seharusnya hal tersebut menjadi urusan/ permasalahan antara para Penggugat dan Tergugat, sebab sampai saat ini sesuai dengan data dan warkah obyek perkara a quo pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan masih tercatat atas nama Supardi;

I.1. Eksepsi kurang lengkapnya Para Pihak (kurang subyek) yang digugat atau *Plurium Litis Consortium* :

a. Bahwa pada Posita nomor 4 halaman 4, Penggugat mendalilkan dan menyatakan :

Bahwa, setelah terbitnya SHM dimaksud angka (3) tersebut diatas, yaitu dimulai sejak sekitar akhir tahun 2004 sampai dengan surat Gugatan a quo diajukan, Tergugat dengan tanpa hak telah melakukan penguasaan fisik, penggalian-penggalian dan/atau peledakan-peledakan dengan menggunakan dinamit seolah-olah bidang tanah dalam perkara a quo adalah miliknya, yang kemudian Tergugat mengambil dan/atau mengangkut hasil batu-batuan yang terkandung didalamnya antara lain berupa marmer, batu kapur dengan menggunakan alat-alat berat dan mengangkutnya dengan menggunakan truk-truk untuk dijual kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan ekonomis secara melawan hukum, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hak subyektif almarhum Supardi dan para Penggugat selaku pihak yang berhak atas bidang tanah dalam perkara a quo;

- b. Bahwa pada Posita nomor 7 halaman 5, Penggugat mendalilkan dan menyatakan :

Bahwa meskipun bidang tanah dalam perkara a quo telah jelas subyek haknya (orang pemegang haknya) dan obyeknya (luas dan batas-batasnya), namun Tergugat tetap saja melakukan penguasaan fisik tanpa hak, melakukan penggalian-penggalian dan/atau peledakan-peledakan dengan dinamit seolah-olah bidang tanah dalam perkara a quo adalah miliknya, yang kemudian Tergugat mengambil dan/atau mengangkut hasil batu-batuan yang terkandung didalamnya antara lain berupa marmer, batu kapur dengan menggunakan alat-alat berat dan mengangkutnya dengan menggunakan truk-truk untuk dijual kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan ekonomis secara melawan hukum, yaitu melanggar hak subyektif almarhum Supardi dan para Penggugat selaku pihak yang berhak atas bidang tanah dalam perkara a quo;

- c. TURUT TERGUGAT I BERPENDAPAT bahwa dalam melakukan pengambilan material-material dan peledakan-peledakan di obyek perkara a quo tentu harus mendapat izin dari pihak/instansi terkait, sehingga dalam hal ini pihak/instansi terkait harus dilibatkan sebagai Tergugat dalam hal ini :

- Kepala Desa Branti Raya
- Dinas/instansi yang terkait dengan perizinan dalam pengolahan bahan galian (Dinas Pertambangan);

1.1. Eksepsi salah alamat (*Error in Persona*)

Kami TURUT TERGUGAT I berpendapat bahwa gugatan para Penggugat adalah salah alamat dalam hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa supaya SHM No.1172/Candimas dinyatakan milik Penggugat sesuai dengan petitum para Penggugat nomor 3 halaman 10, maka para Penggugat harus terlebih dahulu mendaftarkan/mengurus peralihan hak (balik nama) berdasarkan waris dari (alm) Supardi kepada para Penggugat;
- b. Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran dan pengembalian batas tidak ada sengketa terhadap obyek perkara a quo baik sengketa batas maupun kepemilikan.
- c. Bahwa berdasarkan data dan warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan obyek perkara a quo masih tercatat atas nama Supardi yang merupakan pewaris dari para Penggugat. Dalam hal ini seharusnya Para Penggugat tidak mempermasalahkan kepemilikan obyek perkara a quo tetapi seharusnya mengurus perubahan peralihan haknya (balik nama) berdasarkan waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- d. Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah penguasaan fisik obyek perkara a quo. Dalam hal ini penguasaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah merupakan tanggung jawab pemilik tanah.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tidak termasuk sebagai para pihak (Turut Tergugat I) sebab Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1172/Candimas masih teercatat atas nama Supardi bukan atas nama Tergugat (Sutopo B).

I.1. Eksepsi Kerugian Materil

- a. Bahwa dalam posita nomor 9 halaman 8 Penggugat mendalilkan dan menyatakan :

Bahwa sehubungan dengan kerugian Para Penggugat tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPdt, 'tiap perbuatan melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenanya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut'. Oleh karena itu, beralasan bila dalam hal ini Para Penggugat menuntut Ganti Kerugian baik materiil maupun immateriil dimaksud angka (8) kepada Tergugat seluruhnya sejumlah uang sebesar Rp. 48.450.000.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

b. Turut Tergugat I berpendapat bahwa

Dalam hal ini Turut Tergugat I tidak menyebabkan atau menerbitkan kerugian tersebut, karena sampai saat ini obyek a quo masih terdaftar atas nama Supardi (Pewaris Para Penggugat) bukan atas nama Tergugat Sutopo B.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa, "Gugatan Penggugat harus ditolak dan Turut Tergugat I tidak termasuk dalam Para Pihak", karena :

- a. Perkara a quo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
- b. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat.
- c. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel).
- d. Kurang lengkapnya Para Pihak yang digugat.
- e. Gugatan Para Penggugat salah alamat.
- f. Turut Tergugat I tidak menyebabkan atau menerbitkan kerugian terhadap Para Penggugat.

II. **DALAM POKOK PERKARA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
- II.2. Bahwa segala Jawaban Dalam Eksepsi yang telah Turut Tergugat I kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2013;
- II.3. Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1172/Candimas, yang terletak di Desa/Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M² sesuai dengan Surat Ukur nomor: 29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- a. Pengumpulan data fisik meliputi pengukuran dan pemetaan bidang tanah, yang penunjukan dan penetapan tanda batasnya dilakukan oleh pemilik tanah yang disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Kepala Desa Candimas, yang hasilnya dituangkan dalam peta pendaftaran tanah dan Surat Ukur tanggal 28-06-2004 Nomor: 29/Candimas/2004 seluas 38.379 M² yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pengumpulan data yuridis meliputi Surat Keterangan Alih Hak Atas Tanah tanggal 22 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimas Sutarno Wijaya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Mei 2004, Surat Pernyataan Pemilik yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candimas Sutarno Wijaya, Surat Setoran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan tanda terima giro pos sebesar Rp.1.802.740,- (satu juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal Tiga Belas Sepetember dua ribu lima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pembuktian hak dan pembukuannya.
- d. Penerbitan Sertipikat
- e. Bahwa Turut Tergugat I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1172/Candimas tersebut, setelah membaca dan meneliti alas hak yang dimiliki oleh pemohon, baik data Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan oleh Pemohon kepada Turut Tergugat, antara lain :
 1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
 2. Surat-surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon.
 3. Surat-surat/dokumen perolehan tanah oleh Pemohon.
 4. Surat-surat/dokumen dari instansi terkait.
- f. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1172/Candimas, yang terletak di Desa/Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M² sesuai dengan Surat Ukur nomor: 29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah
Yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali antara lain meliputi :
 1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik yaitu pengukuran dan pemetaan bidang tanah, yang penunjukan dan penetapan tanda batasnya dilakukan oleh pemilik tanah yang disetujui oleh pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Kepala Desa Candimas, yang hasilnya dituangkan dalam peta pendaftaran tanah dan Surat Ukur tanggal 28-06-2004 Nomor: 29/Candimas/2004 seluas 38.379 M² yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pembuktian hak dan pembukuannya.
3. Penerbitan sertifiakat.

g. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik NO. 1172/Candimas, yang terletak di Desa/Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatu dalam :

1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah.

2.4. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat I mengajukan permohonan ke hadapan yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perdata Nomor: 06/PDT.G/2013/PN.KLD untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- c. Menetapkan dan menyatakan, bahwa obyek perkara a quo, yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1172/Candimas, yang terletak di Desa/ Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M² sesuai dengan Surat Ukur nomor: 29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- d. Menetapkan dan menyatakan, bahwa terhadap obyek perkara a quo, yaitu :

Sertipikat Hak Milik Nomor: 1172/Candimas, yang terletak di Desa/ Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M² sesuai dengan Surat Ukur nomor: 29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004, tidak ada sengketa baik sengketa pemilikan maupun batas, sehingga Turut Tergugat I tidak dimasukkan sebagai Para Pihak dalam Perkara ini.

- e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, yang menyidangkan Perkara Perdata dengan Nomor Register: 06/ Pdt.G/2013/PN.KLD, tanggal 01 Maret 2013, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. **PRIMAIR :**



DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

- a. Perkara a quo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
- b. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat.
- c. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel).
- d. Kurang lengkapnya Para Pihak yang digugat.
- e. Gugatan Para Penggugat salah alamat.
- f. Turut Tergugat I tidak menyebabkan atau menerbitkan kerugian terhadap Para Penggugat.

2.5. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- c. Menetapkan dan menyatakan, bahwa obyek perkara a quo, yaitu :
Sertipikat Hak Milik Nomor : 1172/Candimas, yang terletak di Desa/ Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M² sesuai dengan Surat Ukur nomor: 29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.



3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

d. Menetapkan dan menyatakan, bahwa terhadap obyek perkara a quo, yaitu :

Sertipikat Hak Milik Nomor: 1172/Candimas, yang terletak di Desa/ Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang tercatat atas nama pemegang hak Supardi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 2004, seluas 38.379 M² sesuai dengan Surat Ukur nomor: 29/Candimas/2004, tanggal 28 Juni 2004, tidak ada sengketa baik sengketa pemilikan maupun batas, sehingga Turut Tergugat I tidak dimasukkan sebagai Para Pihak dalam Perkara ini.

e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 28 Mei 2013, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh seluruh PENGGUGAT didalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2013 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan TURUT TERGUGAT II;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum telah menarik pihak Kepala Kepolisian Daerah Lampung sebagai Turut Tergugat II dalam perkara a quo. Dalam sistematika gugatannya Penggugat pada angka 5 menyatakan melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak Kepolisian Sektor Natar sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol:STPL/B-963/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 dan telah pula melakukan upaya-upaya permohonan perlindungan hukum kepada Kepolisian Daerah Lampung. Terhadap hal tersebut diatas Turut Tergugat II menyikapi bahwa perkara yang dilaporkan tersebut telah diproses oleh Kepolisian Sektor Natar di tahun 2005 dan pada tanggal 21 Agustus 2008 dilimpahkan perkaranya kepada Polres Lampung Selatan sehingga saat ini masih ditangani oleh Polres Lampung Selatan. Berdasarkan hal tersebut adalah tepat apabila Penggugat menarik pihak Polsek Natar dan Polres Lampung Selatan sebagai Turut Tergugat bukan menarik pihak lain dalam hal ini KAPOLDA LAMPUNG, mengingat Kepolisian Daerah Lampung tidak menangani perkara a quo oleh karena itu gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka TERGUGAT memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dalam Eksepsi seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim yang Terhormat diucapkan terima kasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Maret 2014, Nomor.06/Pdt.G/2013/PN.KLD yang Amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
- Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.689.000,- (Tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 April 2014 Nomor:06/Pdt.G/2013/PN.KLD, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Maret 2014, Nomor.06/Pdt.G/2013/PN.KLD., Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 April 2014, kepada turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 April 2014 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 April 2014;-

Atas akta pernyataan permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggalMei 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Juni 2014, pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam jawaban Terbanding/Tergugat dalam eksepsi halaman 1 yang menyatakan “Gugatan merupakan sengketa TUN” dengan dalil bahwa didalam gugatan para Penggugat meminta dilakukan sita Jaminan atas bidang tanah milik Tergugat SHM No.224/Relung Helok seluas 18.678M2 yang terletak di Desa Relung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena tanah tersebut diklaim milik Penggugat (sebagian dari obyek sengketa) dengan SHM No.1172/Candi Mas, sehingga dalam hal ini terjadi SHM ganda atau juga salah lokasi.
2. Bahwa dalil Tergugat tersebut tidak beralasan hukum begitu pula dengan judex facti Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 32 alinea ke 3 dimana judex facti pada hal 32 alinea 4 sampai dengan halaman 34 yang pada intinya judex facti mempertimbangkan tentang kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru dengan alasan. Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepemilikan adalah peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Kalianda.
4. Bahwa judex facti pada hal 35 alinea 1 telah mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan pemilik hak atas tanah yang sah berdasarkan SHM No.1172/Candimas dan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan kepemilikan hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah berdasarkan SHM No.224/Relung Helok dan kedua SHM tersebut berbeda lokasi sehingga jelas kepemilikan Penggugat dan Tergugat maka Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

5. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat.
6. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Menerima permohonan banding Pembanding dan Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Maret 2014, Nomor.06/Pdt.G/2013/PN.KLD. sehingga amarnya menjadi Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa salinan Memori banding Kuasa Pembanding/Para Penggugat tersebut, telah diserahkan dan diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 13 Juni 2014, kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada tanggal 17 Juni 2014 dan kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 18 Juni 2014.

Atas memori banding kuasa Pembanding/Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;- ----

Telah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda masing-masing kepada Kuasa Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2014, kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada tanggal 02 September 2014 dan kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 08 September 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda untuk mempelajari berkas perkara;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan perkara perdata ditingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan ulang atas perkara yang dimohonkan banding tersebut, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum yang telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:951K/SIP/1973 tanggal 09 Oktober 1975);- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tertanggalMei 2014, Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan tersebut ternyata merupakan pengulangan dari Gugatan dan Replik para Penggugat/Pembanding serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;- -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 06/Pdt.G/ 2013/ PN.KLD, tanggal 27 Maret 2014, memori banding dan Barita Acara Persidangan, berpendapat sebagai berikut;- -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 32 sampai dengan halaman 36 pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:06/Pdt.G/2013/ PN.KLD. tanggal 27 Maret 2014 patut untuk dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena pihak Para Pembanding–semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding, maka mereka harus dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;- -----

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang No: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 1947 tentang banding ; Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227, (R.Bg /Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan
4. Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding–semula Para Penggugat ; - -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Maret 2014, Nomor:06/Pdt.G/2013/PN.KLD. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Para Pembanding–semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh kami SIR JOHAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H. dan BUDI HAPSARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Nopember 2014 Nomor:39/Pen.Pdt./2014/PT TJK ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **27 JANUARI 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa hadirnya kedua belah pihak dalam perkara ini atau pun Kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

d.t.o.

d.t.o.

H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.

SIR JOHAN, S.H., M.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LUKMANUL HAKIM

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. - -2015).

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.
Nip.1954 1231 198003 1026

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan -" 6.000,-
- Biaya Proses di Tk. Banding -" 139.000,-
- Jumlah Rp. **150.000,-**
(seratus lima puluh ribu rupiah).- =====